



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/XII/2014, menyatakan bahwa penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak berkekuatan hukum karena bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass.	
Bag.	

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Memimbang :
- a. bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VI/2011, menyatakan bahwa penjerasan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak bertentangan dengan ketentuan bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Undang-Undang Kabupaten Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2209);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Ass.	<i>[Signature]</i>

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2002 tentang Bantuan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perizinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Liris dan Kabupaten Mamuju Utara di provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Peraturan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4525);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4978);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);

15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass.	
g.	

15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perubahan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3950);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bantuan Gunung (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 81, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemandirian Penanaman Modal di Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 81, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4891);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perataan Ruang (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Baik dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Perataan Ruang (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
26. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
28. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
29. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2000 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 35);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 15);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38);

PARAF HIERARKHIS	
Bekda	
Ass.	
g.	

24. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Penastanaan Asuransi Kesehatan Negara Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Lain Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
26. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Peralatan Telekomunikasi;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 210);
28. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PR/PL/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
29. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2000 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 35);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 15);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38);

Handwritten signature and stamp at the bottom right of the page.

33. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 57);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 33) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah, ditambahkan 1 angka yaitu angka 37 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
 1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 3. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
 4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 6. Peraturan Bupati adalah peraturan Bupati Luwu Timur.
 7. Instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan komunikasi dan informatika.
 8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 9. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
 10. Jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

PARAHIERARKHIS	
Sek. /	
Ass.	
Bes.	

33. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Menara Telekomunikasi (kemudian disempurnakan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 33)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGELOMPOKAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (kemudian disempurnakan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 22 Tahun 2012) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah, ditambah dengan 1 angka yaitu angka 37 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut.
 1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Luwu Timur.
7. Instansi pelaksanaan adalah perangkat pemerintahan kabupaten yang bertanggung jawab dan bertanggung melaksanakan belangan dalam urusan komunikasi dan informatika.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang teknis daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyediakan barang, fasilitas atau kenyamanan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kesejahteraan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

11. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi;
12. Menara bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh operator penyelenggara telekomunikasi.
13. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah, dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara.
14. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
15. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai central trunk, Mobile Switching Center (MSC), Base Station Controller (BSC)/Radio Network Controller (RNC), dan jaringan transmisi utama (backbone transmission).
16. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
17. Penetapan Zona Pembangunan Menara Telekomunikasi adalah kajian penentuan lokasi-lokasi yang diperuntukkan bagi pembangunan menara telekomunikasi.
18. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
19. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
20. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
21. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
22. Perusahaan nasional adalah badan usaha yang berbentuk badan usaha atau tidak berbadan usaha yang seluruh modalnya adalah modal dalam negeri dan berkedudukan di Indonesia serta tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia.
23. Badan Usaha adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan dan beroperasi di Indonesia.
24. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

PARAF	KHIS
Sekda	
Ass.	
Bag.	

11. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk keperluan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk keperluan umum yang struktur dasarnya dapat berupa rangka baja yang dilikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana lungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menepatkan betanget telekomunikasi.
12. Menara bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh operator penyelenggara telekomunikasi.
13. Penyelenggara telekomunikasi adalah perusahaan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah, dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara.
14. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, penerimaan dan atau penerimaan dan setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
15. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai central trunk, Mobile Switching Center (MSC), Base Station Controller (BSC) \Radio Network Controller (RNC), dan jaringan transmisi utama (backbone transmission).
16. Zona adalah batasan area petersapan peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
17. Petaapan Zona Pembangunan Menara Telekomunikasi adalah kajian peneraan lokasi-lokasi yang dipertimbangkan bagi pembangunan menara telekomunikasi.
18. Penyelidikan konstruksi adalah orang perorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan jasa konstruksi.
19. Bangunan gedung adalah wujud fisik pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas daratan di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk tujuan atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
20. Penyelidikan Menara adalah perencanaan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang menilik dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
21. Penyelidikan menara adalah badan usaha yang melakukan atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
22. Perusahaan nasional adalah badan usaha yang berbentuk badan usaha atau tidak berbentuk usaha yang seluruh modalnya adalah modal dalam negeri dan berkedudukan di Indonesia serta tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia.
23. Badan Usaha adalah entitas perorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan dan beroperasi di Indonesia.
24. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

25. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah terkait pengelolaan persampahan, untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
26. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi yang dibangun khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
27. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
28. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
30. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
32. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
35. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
36. Izin mendirikan bangunan menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Luwu Timur kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass.	
Bag.	

25. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan pelayanan masyarakat. Untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
26. Retribusi pengabdian Masyarakat Telekomunikasi adalah retribusi yang dibayarkan sebagian pemerintah atas pengabdian dan pengawasan instansi telekomunikasi yang diberikan khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
27. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemungutan retribusi tertentu.
28. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang ditetapkan dasar waktu bagi wajib retribusi untuk menandatangani jasa dan perizinan tertentu. Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang tertanggung.
30. Surat Tajriban Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tajriban retribusi dan/atau analisis administratif berupa bunga bunga dan/atau benda.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Besar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang tertanggung atau sebaliknya tidak tertanggung.
32. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Besar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang tertanggung atau sebaliknya tidak tertanggung.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghipun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
35. Penindakan adalah pidana pidana retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tidak pidana pidana retribusi yang terjadi serta menemukannya tersangkanya.
36. Iain mendirikan bangunan berarti selain lain mendirikan bangunan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Luwu Timur kepada pemilik sarana telekomunikasi untuk membangun atau atau mengubah sarana telekomunikasi sesuai dengan peraturan administrasi dan peraturan teknis yang berlaku.

37. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun komponen masukan kegiatan yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
2. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) dihapus dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Besarnya retribusi yang terhutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat Penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
3. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Struktur tarif didasarkan pada komponen biaya yang dikeluarkan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang didasarkan pada klasifikasi zona yang terbagi atas empat zona.
- (2) Pembagian zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
- a. zona I yang meliputi Kecamatan Malili dan Kecamatan Angkona;
 - b. zona II yang meliputi Kecamatan Towuti, Kecamatan Nuha dan Kecamatan Wasuponda;
 - c. zona III yang meliputi Kecamatan Burau, Kecamatan Wotu, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Mangkutana dan Kecamatan Kalaena; dan
 - d. zona IV khusus untuk wilayah Desa Bantilang dan Sekitarnya.
- (3) Komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Honorarium Petugas Pengawas;
 - b. Transportasi;
 - c. Uang Makan; dan
 - d. Alat Tulis Kantor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komponen Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada SBU dan Biaya Perjalanan Dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada formula perhitungan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali dengan berpedoman pada SBU dan Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

PARA	RKHIS
Sekda	h
Ass.	h
Bag.	h

37. Standar Biaya Umum yang sebelumnya ditetapkan SBU adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun komponen masukan kegiatan yang ditetapkan sebagai biaya masukan.

2. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) diubah dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Besarnya kontribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif kontribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan pengendalian sarana telekomunikasi.

3. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Struktur tarif didasarkan pada komponen biaya yang dikeluarkan dalam rangka pengawasan dan pengendalian sarana telekomunikasi yang didasarkan pada klasifikasi zona yang terbagi atas empat zona.
- (2) Pembagian zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
 - a. zona I yang meliputi Kecamatan Malili dan Kecamatan Angkasa;
 - b. zona II yang meliputi Kecamatan Tomoni, Kecamatan Waha dan Kecamatan Wasuqonda;
 - c. zona III yang meliputi Kecamatan Butan, Kecamatan Wotu, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Mangkuna dan Kecamatan Kabaena; dan
 - d. zona IV khusus untuk wilayah Desa Bantilang dan Sekitarnya.
- (3) Komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Honorarium Petugas Pengawas;
 - b. Transportasi;
 - c. Uang Makan; dan
 - d. Alat Tulis Kantor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komponen Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada SBU dan Biaya Perjalanan Dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Sarana Telekomunikasi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada formula perhitungan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali dengan permohonan pada SBU dan Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 22 Februari 2016
BUPATI LUWU TIMUR,



MUH. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 22 Februari 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2016 NOMOR : 29

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI
SULAWESI SELATAN, 2 Tahun 2016, Nomor 188.342/8/HKM/2016 Tanggal 15
Februari 2016

PARAF:	NHS
Sekda	h.
Ass.	f.
Bag.	g.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Luwu Timur.

Ditandatangani di Maffi
pada tanggal
BUPATI LUWU TIMUR


MULI THORIO HUSLER

Ditandatangani di Maffi
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR


BAHARI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI
SULAWESI SELATAN

1-1

PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Sehubungan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 terhadap permohonan uji materi penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terkait tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang diajukan oleh Perseroan Terbatas Kame Komunikasi Indonesia (selaku pemohon) dengan amar putusan mengambulkan gugatan pemohon seluruhnya dan menyatakan bahwa penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) yang menyatakan bahwa tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menara telekomunikasi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pemerintah Daerah diminta untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dengan melakukan peninjauan kembali atas tarif retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan berpedoman pada tata cara penghitungan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 151, Pasal 152, dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 151, Pasal 152 dan Pasal 161 teranglah sudah bahwa penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi seharusnya didasarkan pada biaya jasa pengawasan dan rangka pengawasan dan pengendalian menara agar tetap sesuai dengan tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	L
Ass.	+
Bag.	8

PENJELASAN
 ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
 NOMOR TAHUN 2012
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
 NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
 TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Sehubungan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XII/2014 terhadap permohonan uji materi peraturan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terkait tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang diujikan oleh Petitioner terhadap Kanne Komunikasi Indonesia (selanjut pemohon) dengan amar putusan mengabulkan gugatan pemohon seluruhnya dan menyatakan bahwa peraturan Pasal 124 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PRD) yang menyatakan bahwa tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menurut telekomunikasi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pemerintah Daerah diminta untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan melakukan perubahan kembali atas tarif retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan berpedoman pada tata cara penghitungan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 151, Pasal 152, dan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 151, Pasal 152 dan Pasal 154 terdahulu sudah bahwa pemerintah telah retribusi pengendalian menara telekomunikasi seharusnya didasarkan pada biaya jasa pengawasan dan rangka pengawasan dan pengendalian menara agar tetap sesuai dengan tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
- Pasal 1
- Cukup jelas
- Pasal 23
- Cukup jelas
- Pasal 24
- Cukup jelas
- Pasal 25
- Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

FORMULA PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

1. Zona I

Deskripsi	Biaya	Satuan	Banyak	Jumlah	Keterangan
1. Honorarium Petugas Pengawas	Rp450.000,00	Orang	1 Kali	Rp450.000,00	Harga satuan biaya berdasarkan SBU Pemerintah Daerah
2. Transportasi	Rp40.000,00	Orang	1 Kali	Rp40.000,00	
3. Uang Makan	Rp20.000,00	Orang	1 Kali	Rp20.000,00	
4. ATK	Rp500.000,00	Paket	1 Kali	Rp500.000,00	
Total Biaya				Rp1.010.000,00	
Deskripsi		Jumlah Kunjungan Pertahun		Retribusi Pengendalian Menara	
Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Menara		4 Kali		Rp1.010.000,00 / menara/kunjungan x 4 Kali = Rp4.040.000,00/menara/tahun	

2. ZONA II

Deskripsi	Biaya	Satuan	Banyak	Jumlah	Keterangan
1. Honorarium Petugas Pengawas	Rp450.000,00	Orang	1 Kali	Rp450.000,00	Harga satuan biaya berdasarkan SBU Pemerintah Daerah
2. Transportasi	Rp60.000,00	Orang	1 Kali	Rp60.000,00	
3. Uang Makan	Rp20.000,00	Orang	1 Kali	Rp20.000,00	
4. ATK	Rp500.000,00	Paket	1 Kali	Rp500.000,00	
Total Biaya				Rp1.030.000,00	
Deskripsi		Jumlah Kunjungan Pertahun		Retribusi Pengendalian Menara	
Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Menara		4 Kali		Rp1.030.000,00 / menara/kunjungan x 4 Kali = Rp4.120.000,00/menara/tahun	

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass.	
Bag.	

Medula									
Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian									
	Deskripsi		Jumlah Kebutuhan Perbaikan						
1. JAL		Rp200.000,00	Paket	1 Kali		Rp200.000,00			
2. Biaya Mekanik		Rp50.000,00	Orang	1 Kali		Rp50.000,00			
3. Jasa Perbaikan		Rp60.000,00	Orang	1 Kali		Rp60.000,00			
4. Pengawasan		Rp450.000,00	Orang	1 Kali		Rp450.000,00			
5. Kebutuhan Perbaikan									
Deskripsi	Biaya		Satuan	Banyak	Jumlah				
5. SUMBER									

Medula									
Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian									
	Deskripsi		Jumlah Kebutuhan Perbaikan						
1. JAL		Rp500.000,00	Paket	1 Kali		Rp500.000,00			
2. Biaya Mekanik		Rp50.000,00	Orang	1 Kali		Rp50.000,00			
3. Jasa Perbaikan		Rp40.000,00	Orang	1 Kali		Rp40.000,00			
4. Pengawasan		Rp450.000,00	Orang	1 Kali		Rp450.000,00			
5. Kebutuhan Perbaikan									
Deskripsi	Biaya		Satuan	Banyak	Jumlah				
1. Nota 1									

FORMULA PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
 TENDANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
 NOMOR TAHUN 2010
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
 LAMPIRAN

3. ZONA III

Deskripsi	Biaya	Satuan	Banyak	Jumlah	Keterangan
1. Honorarium Petugas Pengawas	Rp450.000,00	Orang	1 Kali	Rp450.000,00	Harga satuan biaya berdasarkan SBU Pemerintah Daerah
5. Transportasi	Rp70.000,00	Orang	1 Kali	Rp70.000,00	
6. Uang Makan	Rp20.000,00	Orang	1 Kali	Rp20.000,00	
7. ATK	Rp500.000,00	Paket	1 Kali	Rp500.000,00	
Total Biaya				Rp1.040.000,00	
Deskripsi		Jumlah Kunjungan Pertahun		Retribusi Pengendalian Menara	
Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Menara		4 Kali		Rp1.040.000,00 / menara/kunjungan x 4 Kali = Rp4.160.000,00/menara/tahun	

4. ZONA IV

Deskripsi	Biaya	Satuan	Banyak	Jumlah	Keterangan
1. Honorarium Petugas Pengawas	Rp450.000,00	Orang	1 Kali	Rp450.000,00	Harga satuan biaya berdasarkan SBU Pemerintah Daerah
2. Transportasi :	Rp60.000,00	Orang	1 Kali	Rp60.000,00	
- Sewa sarana Mobilitas Air	Rp1.000.000,00	Orang	1 Kali	Rp1.000.000,00	
3. Uang Makan	Rp20.000,00	Orang	1 Kali	Rp20.000,00	
4. ATK	Rp500.000,00	Paket	1 Kali	Rp500.000,00	
Total Biaya				Rp2.030.000,00	
Deskripsi		Jumlah Kunjungan Pertahun		Retribusi Pengendalian Menara	
Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Menara		3 Kali		Rp2.030.000,00 / menara/kunjungan x 3 Kali = Rp6.090.000,00/menara/tahun	

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	L.
Ass.	+
Bag.	SA

BUPATI LUWU TIMUR,


 M.H. THORIG HUSLER

